



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Berita (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 849.167.638.978,00 berkurang sejumlah Rp 58.549.183.444,66 sehingga menjadi Rp 790.618.455.533,34 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	703.137.133.154,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>6.988.405.109,16</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp		710.125.538.263,16

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	845.167.638.978,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(111.676.318.343,66)</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp		733.491.320.634,34
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp		(23.365.782.371,18)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula	Rp	146.030.505.824,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(65.537.588.553,82)</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		80.492.917.270,18

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp	4.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>53.127.134.899,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		57.127.134.899,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		23.365.782.371,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			
Setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	97.524.097.154,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>15.900.642.336,16</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			
Setelah Perubahan	Rp		113.424.739.490,16

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp	577.015.505.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(11.685.079.387,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp		565.330.425.613,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp 28.597.531.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 2.772.842.160,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan Rp 31.370.373.160,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 46.068.135.193,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 46.068.135.193,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 36.468.949.414,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (2.600.000.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 33.868.949.414,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula Rp 3.448.620.797,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 1.505.289.848,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 4.953.910.645,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp 11.538.391.750,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 16.995.352.488,16

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah Setelah Perubahan Rp 28.533.744.238,16

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp 17.789.622.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (1.707.365.387,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 16.082.256.613,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp 458.968.482.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (8.062.600.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp 450.905.882.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp 100.257.401.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp (1.915.114.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus

Setelah Perubahan Rp 98.342.287.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp
0,00

b. Dana Darurat

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp 21.097.531.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 1.772.842.160,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp 22.870.373.160,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp 7.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Setelah Perubahan Rp 7.500.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Dari

Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp 285.762.968.858,15
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 756.266.503,19

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp 286.519.235.361,34

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp 559.404.670.119,85

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (112.432.584.846,85)

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 446.972.085.273,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 263.665.444.864,15

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 3.731.346.628,19

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 267.396.791.492,34

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp 14.978.563.326,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (359.945.226,00)

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 14.618.618.100,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp 2.001.142.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 12.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

Setelah Perubahan Rp 2.013.142.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula Rp 617.818.668,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

Partai Politik Setelah Perubahan Rp 617.818.668,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp 4.500.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 2.627.134.899,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp 1.872.865.101,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 56.778.385.058,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 2.414.457.618,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 59.192.842.676,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp 170.769.210.389,85

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 26.225.054.074,15

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp 196.994.264.464,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp 331.857.074.672,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (141.072.096.539,00)

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 190.784.978.133,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula Rp 146.030.505.824,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp (65.537.588.553,82)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 80.492.917.270,18

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 4.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 53.127.134.899,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 57.127.134.899,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula Rp 75.220.682.946,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 5.272.234.324,18

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Setelah Perubahan Rp 80.492.917.270,18

b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp	70.809.822.878,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(70.809.822.878,00)</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan			
Setelah Perubahan	Rp		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah			
yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman			
Daerah Setelah Perubahan	Rp		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian			
Pinjaman Setelah Perubahan	Rp		0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang			
Daerah Setelah Perubahan	Rp		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>43.127.134.899,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan			
Setelah Perubahan	Rp		43.127.134.899,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp	4.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>10.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)			
Setelah Perubahan	Rp		14.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan		Rp 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target, kinerja, program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan kegiatan untuk keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Belanja Tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara :
- a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
 - b. Atas dasar keputusan Walikota tersebut, Kepala SKPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
 - c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya dengan mengacu pada Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
- (11) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan Pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ditrimanya RKB;

- c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (12) Dalam hal keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (13) Diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (14) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Oktober 2017
WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT
BARAT (6/124/2017)